



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

PENATAAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penataan Wilayah Daerah Kota Pekanbaru, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru umumnya dan Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai serta Kecamatan Rumbai Pesisir serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dipandang perlu membentuk Kecamatan baru;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kecamatan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

1.14

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Tingkat II Bengkalis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);

9.1²⁴

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas antar daerah Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan ditentukan berdasarkan pengukuran/ perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru di bawah Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II

PENATAAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penataan kecamatan dalam bentuk pembentukan kecamatan dan penyesuaian kecamatan.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap :

- a. pemekaran Kecamatan Tampan menjadi Kecamatan Tuahmadani;
- b. pemekaran Kecamatan Tenayan Raya menjadi Kecamatan Kulim; dan
- c. penggabungan sebagian Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir dengan Kecamatan Rumbai menjadi Kecamatan Rumbai Timur.

BAB IV

PENYESUAIAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Perubahan Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kecamatan Tampan setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditambah wilayah Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Payung Sekaki.

(2) Luas Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir setelah dilakukan Penggabungan sebagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditambah wilayah Kelurahan Sri Meranti, Kelurahan Palas, dan Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai.

Bagian Kedua

Penyesuaian Nama Kecamatan

Pasal 5

Penyesuaian kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah perubahan nama kecamatan yang merupakan kecamatan induk, yakni :

- a. Kecamatan Tampan menjadi Kecamatan Binawidya;
- b. Kecamatan Rumbai menjadi Kecamatan Rumbai Barat; dan
- c. Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi Kecamatan Rumbai.

Bagian Ketiga

Wilayah

Pasal 6

Wilayah Kecamatan Tuahmadani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Sidomulyo Barat;
- b. Kelurahan Sialangmunggu;
- c. Kelurahan Tuahkarya;
- d. Kelurahan Tuahmadani; dan
- e. Kelurahan Airputih.

Pasal 7

Wilayah Kecamatan Kulim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Kulim;
- b. Kelurahan Mentangor;
- c. Kelurahan Sialangrampai;
- d. Kelurahan Pebatuan; dan
- e. Kelurahan Pematangkapau.

Pasal 8

Wilayah Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- b. Kelurahan Sungaiukai;
- c. Kelurahan Sungaiambang;
- d. Kelurahan Lembah Sari; dan
- e. Kelurahan Limbungan.

Pasal 9

(1) Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Simpangbaru;
- b. Kelurahan Delima;
- c. Kelurahan Tobekgodang;
- d. Kelurahan Binawidya; dan
- e. Kelurahan Sungaisibam.

(2) Kecamatan Rumbai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Muarafajar Timur;
- b. Kelurahan Muarafajar Barat;
- c. Kelurahan Rumbai Bukit;
- d. Kelurahan Rantaupanjang;
- e. Kelurahan Maharani; dan
- f. Kelurahan Agrowisata.

(3) Kecamatan Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Lembah Damai;
- b. Kelurahan Limbungan Baru;
- c. Kelurahan Sri Meranti;
- d. Kelurahan Palas;
- e. Kelurahan Umban Sari; dan
- f. Kelurahan Meranti Pandak.

Pasal 10

- (1) Kecamatan Tenayan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari wilayah:
 - a. Kelurahan Sialangsakti.
 - b. Kelurahan Bambukuning.
 - c. Kelurahan Industritenayan.
 - d. Kelurahan Melebung.
 - e. Kelurahan Rejosari.
 - f. Kelurahan Bencahlesung.
 - g. Kelurahan Tangkerang Timur; dan
 - h. Kelurahan Tuahnegeri.
- (2) Kecamatan Payung Sekaki setelah dikurangi Wilayah Kelurahan Sungaisibam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi:
 - a. Kelurahan Labuh Baru Barat;
 - b. Kelurahan Labuh Baru Timur;
 - c. Kelurahan Bandarraya;
 - d. Kelurahan Tampan;
 - e. Kelurahan Tirtasiak; dan
 - f. Kelurahan Air Hitam.

BAB V
PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 11

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tuahmadani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan di wilayah Kelurahan Tuahmadani.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kulim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di wilayah Kelurahan Kulim.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berkedudukan di wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Binawidya berkedudukan di wilayah Kelurahan Simpangbaru.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai berkedudukan di Wilayah Kelurahan Limbungan Baru.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai Barat berkedudukan di Wilayah Kelurahan Maharani.

947

BAB VI
BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 12

- (1) Batas wilayah Kecamatan Tuahmadani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kecamatan Binawidya
 - Sebelah Timur : Kecamatan Marpoyan Damai.
 - Sebelah Barat : TK dengan Kabupaten Kampar.
 - Sebelah Selatan : TK dengan Kabupaten Kampar.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Kulim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kecamatan Tenayan Raya.
 - Sebelah Timur : TK dengan Kabupaten Pelalawan.
 - Sebelah Barat : Kecamatan Bukit Raya.
 - Sebelah Selatan : TK dengan Kabupaten Kampar.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : TK dengan Kabupaten Siak.
 - Sebelah Timur : TK dengan Kabupaten Siak.
 - Sebelah Barat : Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Barat.
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Tenayan Raya.
- (4) Batas wilayah Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kecamatan Payung Sekaki.
 - Sebelah Timur : Kecamatan Marpoyan Damai.

c. Sebelah Barat : Tk dengan Kabupaten Kampar.

d. Sebelah Selatan : Kecamatan Tuahmadani.

(5) Batas wilayah Kecamatan Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai Barat.

b. Sebelah Timur : Kecamatan Rumbai Timur.

c. Sebelah Barat : TK dengan Kabupaten Kampar.

d. Sebelah Selatan : Kecamatan Payung Sekaki dan TK dengan Kabupaten Kampar.

(6) Batas wilayah Kecamatan Rumbai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : TK dengan Kabupaten Siak.

b. Sebelah Timur : Kecamatan Rumbai Timur.

c. Sebelah Barat : TK dengan Kabupaten Kampar.

d. Sebelah Selatan : Kecamatan Rumbai.

(7) Batas wilayah Kecamatan Tenayan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai Timur.

b. Sebelah Timur : TK dengan Kabupaten Siak.

c. Sebelah Barat : Kecamatan Bukit Raya.

d. Sebelah Selatan : Kecamatan Kulim.

(8) Batas wilayah Kecamatan Payung Sekaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai.

b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukajadi.

- c. Sebelah Barat : TK dengan Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Binawidya.

BAB VII

PEMERINTAHAN

Pasal 13

Tiap Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

Pasal 14

Batas dan luas wilayah Kecamatan Binawidya, Kecamatan Tuahmadani, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Kulim, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur dan Kecamatan Payung Sekaki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam peta terukur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pembentukan akibat Penataan Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 16

Sementara mempersiapkan gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya yang dipandang memadai.

Pasal 17

Pengisian Perangkat Kepegawaian akibat penataan Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi tanggungjawab Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Payung Sekaki dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Segala ketentuan mengenai Kecamatan Tampan yang diubah nama menjadi Kecamatan Binawidya, Kecamatan Rumbai menjadi Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi Kecamatan Rumbai tetap berlaku hingga diterbitkannya Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang baru.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Agustus 2020
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Agustus 2020
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.19.c/2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG**

PENATAAN KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

- a. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah.
- b. Memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan, maka perlu diatur pembagian wilayah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

2. Pembagian Wilayah

Terlalu luasnya wilayah kerja kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, maka perlu dilakukan penataan ulang dalam bentuk pemekaran wilayah guna menciptakan keseimbangan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran kecamatan di Kota Pekanbaru yang

semula terdiri dari 12 Kecamatan saat ini dimekarkan menjadi 15 Kecamatan. Pemekaran ini tentunya telah melalui kajian secara akademis serta memperhatikan percepatan pertumbuhan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2

